

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MATAMPAPOLE
KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS**



OLEH:

MEGAWATI

Nomor Induk Mahasiswa: **10561111119**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

SKRIPSI

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP *GOOD GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MATAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS

Sebagai Salah Satu Syarat menyelesaikan Studi Dan Memperoleh Gelar Ilmu
Administrasi Negara (S.AP)

Disusun dan Diajukan Oleh :

MEGAWATI

Nomor Induk Mahasiswa: 10561111119

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam
Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros

Nama Mahasiswa : Megawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10561111119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jaelan Usman, M.Si



Nurbiah Tahir, S.Sos., M.AP

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM : 730727



Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM: 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : 0200/FSP/A.4-II/XI/45/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Rabu 8 November tahun 2023.

TIM PENILAI

Ketua

Skeretaris

Dr.Hj. Ihyani Malik, Sos.,M.Si

Dr. Andi Luhur Prianto,S.IP.,M.Si

NBM : 730727


NBM: 992797

TIM PENGUJI

1. Dr.Jaelan Usman, M.Si

()

2. Dr.Hj.Ihyani Malik S.Sos.,M.Si

()

3. Dr. Abdi, M.Pd

()

4. Drs. Muhammad Yusuf, M.Si

()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Megawati

Nomor Induk Mahasiswa : 10561111119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Oktober 2023

Yang menyatakan,



Megawati

KATA PENGANTAR

“Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga kehadiran Allah SWT.yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Prinsip-Prinsip Good Goovernance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”.

Skripsi yang penulis buat merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administarsi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh Karen itu,pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat.

1. Kepada Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik,S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara dan Ibu Nurbiah Tahir, S.Sos.,M.AP selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhamadiyah Makassar Beserta Jajarannya.

4. Bapak Dr.Jaelan Usman,M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Nurbiah Tahir,S.Sos.,M.AP selaku Pembimbing II yang tak kenal lelah memberikan bimbingan, mengarahkan, mengoreksi, serta selalu mendorong dan membantu untuk menyemangati penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah mendidik dan memberikan kami ilmu pengetahuan selama kuliah, dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala urusan administrasi dan perkuliahan.
6. Terima kasih kepada Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Kamaruddin dan Ibu Mase yang rela mengorbankan banyak hal untuk saya, senantiasa mendidik dan membimbing saya, Memberikan semangat dan pembelajaran yang berharga sejak kecil hingga sekarang. Serta keempat saudara saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, bantuan, motivasi yang telah diberikan kepada adik terakhir ini dan Suami saya Bayu Darmansyah terima kasih telah memberikan dukungan, semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka duka selama proses penyusunan skripsi ini.
7. Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kaupaten Maros dan seluruh informan yang telah banyak membantu dan memberikan saran selama proses penelitian.
8. Sahabat-sahabat saya Hasya Alifah, Lisa Munir, Maria Ulfa yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.

9. Teman-teman jurusan Ilmu Administrasi Negara khususnya kelas IANc Angkatan 2019 yang telah membantu dan kebersamai selama menjalani perkuliahan hingga penyelesaian Skripsi Ini.
10. Terakhir, Terima kasih untuk diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. mampu mengendalikan diri berbagai tekanan di luar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri.

Akhirnya skripsi ini telah selesai, semoga berguna dan bermanfaat kepada semua pihak baik penulis maupun orang lain Insha Allah. Semoga kita mendapat lindungan dan berkah dan karunia dari Allah SWT kepada Bapak, Ibu serta saudara(i) atas segala bantuannya kepada penulis, Aamiin Ya Rabbal Alamin.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar, 16 Oktober 2023

Penulis

Megawati

ABSTRAK

Megawati, Jaelan Usman, Nurbiah Tahir, Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance*, Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui implementasi prinsip-prinsip good governance pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun pengabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, Teknik dan waktu kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan adanya lima tahap prinsip good governance pengelolaan keuangan desa yaitu kesetaraan yang telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, transparansi telah melakukan transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, akuntabilitas telah transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat, efektivitas dan efisien masyarakat mulai merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat dan partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat.

Kata Kunci: Implementasi, *Good governance*, keuangan desa

DAFTAR ISI

SAMPUL	iii
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
HALAMAN PERNYATAAN	v
BAB I	xiii
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Teori dan Konsep Implementasi.....	15
1. Implementasi Kebijakan	15
2. Implementasi Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	17
C. Teori dan Konsep <i>Good Governance</i>	17
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	17
2. Prinsip – Prinsip <i>Good governance</i>	20
3. <i>Good governance</i> dan Pengelolaan Keuangan Desa	23
D. Teori dan Konsep Pengelolaan Keuangan Desa	24

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa.....	24
E. Kerangka Pikir.....	29
Gambar 2.1 Kerangka pikir.....	30
F. Fokus Penelitian.....	30
G. Deskripsi Fokus Penelitian.....	31
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	35
B. Jenis dan Tipe Penelitian	35
C. Sumber Data.....	36
D. Informan Penelitian	37
Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data.....	39
G. Keabsahan Data.....	40
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	41
B. Hasil penelitian.....	53
C. Hasil Pembahasan Penelitian	78
BAB V.....	74
PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian	37
Tabel 4.1 Jumlah Pegawai KantorDesa Matampapole Berdasarkan Jenis Kelamin	49
Tabel 4.2 Tingkat Penduduk Desa Matampapole	50
Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022.....	53
Tabel 4.4 Rincian Pengguna Kerja dan anggaran di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022	54
Tabel 4.5 Anggaran Pemerintah Desa Matampapole untuk Dusun 2022	58



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	30
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2019 – 2025	45



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Merujuk pada peraturan perundang-undangan, kebijakan otonomi daerah memberikan kepada daerah otonom hak, wewenang, dan tanggung jawab yang diperlukan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat. Kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, kebijakan moneter dan fiskal, agama, dan kewenangan bidang lainnya, kewenangan daerah diperluas mencakup kewenangan di semua bidang pemerintahan pada saat otonomi daerah dilaksanakan. Dana perimbangan keuangan, sistem ketatanegaraan, dan lembaga ekonomi negara, pengembangan dan pemberdayaan sumber daya alam, teknologi tinggi strategis, konservasi, dan standardisasi nasional antara lain bidang kewenangan tersebut. Pemerintah daerah harus menunjukkan kapasitasnya untuk menjalankan kewenangannya dengan memanfaatkan otonomi daerah secara efektif.

Meskipun kebijakan otonomi daerah difokuskan pada pemerintah kabupaten/kota, namun harus langsung menyentuh tingkat pemerintahan yang paling rendah yaitu desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setiap proses penyelenggaraan urusan pemerintahan desa pasti ada resiko kesalahan (fraud) yang akan terjadi terutama dalam pengelolaan keuangan desa. Sumber Daya

Manusia (SDM) tidak memiliki keterampilan administrasi, pelaporan, dan bahkan akuntabilitas keuangan, yang menyebabkan kesalahan. Kesalahan ini ilegal dan dapat mengakibatkan penipuan yang disengaja.

Kehadiran undang-undang tentang Desa disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai kekuatan untuk membangun infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan kehadiran UU Desa tersebut maka semakin banyak dana dari pemerintah yang akan mengucur ke tingkat desa. Namun kebijakan ini harus diiringi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel agar dampak kebijakan tersebut dapat tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat desa. Begitu besarnya dana yang akan didapatkan oleh desa memberikan harapan bagi kemajuan pembangunan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, disisi lain juga perlu diiringi dengan aturan teknis yang mengatur pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel.

Prinsip-prinsip yang sesuai dengan prinsip pemerintahan yang baik (*good governance*) terutama di daerah desa terpencil memang cukup sulit untuk ditemukan, karena masyarakat Indonesia terutama yang berada di daerah masih sering melakukan pelayanan yang berdasarkan pada “kebiasaan” yang telah melekat sejak lama sehingga sulit untuk dihilangkan.

Setiap daerah tentunya memiliki hambatan masing-masing dalam menjalankan prinsip-prinsip *good governance* terutama yang berada di desa dikarenakan berbagai hal. Salah satunya dimana masyarakat “terbiasa” dengan ketentuan lama, sehingga masyarakat membutuhkan waktu untuk beradaptasi

dengan ketentuan-ketentuan baru. Tentunya kondisi tersebut dapat dihilangkan apabila pemerintah desa tertib dan disiplin dalam menjalankan ketentuan baru.

Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatusahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan yang dimaksud adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk mendukung dan menjalankan program-program kerja pemerintah desa yang telah direncanakan. APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa. Salah satu komponen yang ada dalam APBDes adalah Alokasi Dana Desa (ADD). Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu bentuk kewenangan yang diberikan kepada pemerintah desa untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya, pengelolaan keuangan desa sebagai sebuah dokumen publik sudah seharusnya disusun dan dikelola berdasarkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabilitas. Rakyat yang hakekatnya sebagai pemilik anggaran haruslah diajak bicara dari mana dan berapa besar pendapatan desa dan diajak bermusyawarah untuk apa keuangan desa dibelanjakan, kemudian mempublikasikan melalui media-media yang ada di desa. Dengan demikian harapan tentang anggaran yang digunakan untuk kesejahteraan rakyat benar-benar akan terwujud dan pemerintahan desa bisa dijalankan dengan baik. Kemudian, dalam proses penyampaian informasi pengelolaan dana desa hanya disampaikan sebatas dari mulut kemulut saja dan tidak menggunakan papan pengumuman dimasing-masing jorong secara maksimal. pada hakekatnya komunikasi menurut

Colin Chery adalah suatu proses yang pihak-pihak saling menggunakan informasi dalam mencapai tujuan secara bersama dan mengkaitkan hubungan antar penerus rangsangan dan pembangkitkan.

Selain itu pengelolaan keuangan desa juga tidak diimbangi oleh adanya sumber daya yang memadai sehingga dalam Perangkat Desa yang kebanyakan hanya menempuh Pendidikan di setingkat SMP/SMA dirasa kurang pemahaman mengenai *good governannce*, hal ini tentu saja akan berpengaruh pada penyelenggaraan pemerintahan di Desa tersebut. Selain dari faktor perangkat desanya, letak daerah terpencil juga memsbuat ketertinggalan informasi maupun pengetahuan terkini mengenai tata pemerintahan yang baik. Pada pelaksanaan prinsip-prinsip *good governance* dalam pemerintahan desa Matampapole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros menunjukkan bahwa peranan kelembagan desa dalam pelaksanaan *good governance* belum berjalan sesuai harapan, dan masih terdapat kendala yang dihadapi di lapangan dalam pelaksanaanya.

Besarnya anggaran yang diberikan membuat orang berbondong-bondong untuk mencalonkan diri menjadi kepala desa. Rendahnya syarat untuk menjadi Kepala Desa seperti minimal pendidikan tamatan SMP atau sederajat menjadi kekhawatiran akan kecenderungan terjadinya penyelewengan dana dan tindakan semena-mena oleh calon kepala desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat korupsi dana desa pada tahun 2015-2018 mencapai 252 kasus. Kasus korupsi dana desa yang dilakukan berkisar pada penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran dan suap. Padahal bila merujuk pada kebijakan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 tertulis bahwa

Pengelolaan Keuangan Desa harus berjalan secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Hal ini menunjukkan bahwa keuangan desa sudah seharusnya dikelola secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan yang ada atau peraturan tersebut hanya formalitas semata.

Prinsip-prinsip *good governance* di desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros masih belum diketahui apakah berjalan dengan baik seperti yang diharapkan oleh masyarakat atau sebaliknya. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui dimana aparat pemerintahan desa sudah mampu atau belum menjalankan prinsip – prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Persoalan yang terjadi adalah penyelenggaraan pemerintahan desa masih banyak yang belum sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* atau pemerintahan yang baik. Salah satunya adalah unsur pertanggungjawaban atau akuntabilitas dan transparansi. Karena untuk dapat mewujudkan pemerintahan yang baik, hal yang harus diperhatikan adalah prinsip akuntabilitas, yaitu sebagai kewajiban dari individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawaban fiskal, manajerial, dan program.

Dalam mengelola keuangan desa, Pemerintah desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam prinsip transparansi kurang pemahaman pentingnya transparansi pengelolaan keuangan desa bagi aparatur

Pemerintah Desa Matampapole sehingga diperlukan peningkatan kapasitas bagi kades, perangkat desa dan lembaga kemasyarakatan desa baik BPD, LPMD, karangtaruna dan lain-lain yang lebih spesifik. Prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang meliputi kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan yang sangat lemah. Ketiadaanya indikator berikut target pembangunan desa berpotensi mengakibatkan pembangunan desa di Desa Matampapole tidak terarah. Berdasarkan observasi awal yang telah dilaksanakan di Desa Matampapole ditemukan beberapa masalah terkait dengan implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa diantaranya: Akuntabilitas sebagai salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat atas berbagai pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di Desa Matampapole dirasakan kurang optimal, hal ini salah satunya terlihat pada kurang optimalnya tingkat pertanggungjawaban pengelola desa terhadap penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Matampapole, Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros. Selain itu, gejala permasalahan yang nampak yaitu kemampuan manajerial aparat desa dalam mengelola keuangan yang masih kurang, transparansi dalam pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya nampak terlihat, dan partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses mengawasi dan memberikan masukan yang afirmatif terhadap perbaikan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya maksimal. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam. **“Implementasi Prinsip-Prinsip**

***Good Governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut tersebut maka rumusan masalahnya adalah Bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi dari para peneliti berikutnya atau tambahan referensi kepustakaan bagi yang berkepentingan khususnya yang terkait dengan implementasi prinsip – prinsip *good governance*. Sekaligus sebagai bentuk kontribusi terhadap pengembangan ilmu administrasi negara.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi dunia pendidikan, hasil dari penelitian dapat memberikan kontribusi dalam menambah pengetahuan mengenai implementasi prinsip- prinsip *good governance*.
- b. Bagi pemerintah khususnya Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam rangka meningkatkan implementasi prinsip – prinsip *good governance*.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk mengatasi anggapan persamaan dengan penelitian ini, maka dalam tinjauan pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Suci Fajarini (2020)

Dengan judul “Good Governance Dalam Pengelolaan APBDesa”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui analisis good governance dalam pengelolaan APBDesa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan program APBDesa di Desa Tugusari telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang dibuktikan dengan penerapan prinsip partisipasi dan responsif. Pelaksanaan program APBDesa di Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari telah menerapkan prinsip good governance yaitu akuntabilitas, tranparansi serta partisipasi. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang good governance dalam pengelolaan APBDesa dan menggunakan metode kualitafi. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

2. Hasil penelitian Nurul Farhana Puteri (2020)

Dengan judul “Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui transparansi serta faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan Desa di Desa Salo Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Hasil yang didapatkan dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur dilakukan secara transparansi, hal ini dibuktikan dengan analisa berbagai pertanyaan tentang beberapa indikator yang diajukan kepada aparatur desa maupun masyarakat yang sudah sesuai dengan aturan yang ada. Dalam tahap perencanaan dilakukan kegiatan yang berupa musyawarah Pembangunan Desa atau Musrenbangdes yang melibatkan perangkat desa hingga masyarakat. Dalam tahap pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Salo Timur adalah dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan agar memudahkan dalam membuat laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Serta faktor yang menghambat transparansi pengelolaan keuangan desa di desa Salo Timur diantaranya beberapa sumber daya manusia yang kurang mengetahui mekanisme pengelolaan keuangan desa serta media massa yang kurang memadai untuk diketahui oleh masyarakat desa Salo Timur. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang transparansi pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.

3. Hasil penelitian (Yatminiwati 2019)

Dari judul penelitian “Implementasi *Good Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang” yang diterbitkan pada tahun 2019. Objek penelitian ini adalah Implementasi *good governance* pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di desa Tempeh Kidul kecamatan Tempeh kabupaten Lumajang. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang meliputi empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Perencanaan APB Desa Tempeh Kidul dalam perencanaan pengelolaan keuangan desa cukup baik. 2) Pelaksanaan keuangan desa Tempeh Kidul secara keseluruhan terlaksana dengan baik. 3) Implementasi prinsip-prinsip *good governance* pada pengelolaan APB Desa Tempeh Kidul sudah dilaksanakan cukup baik oleh pemerintah desa. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang *good governance* pengelolaan keuangan desa dan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian.

4. Hasil penelitian Irma Nur Afni (2017)

Dengan judul “Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah bimbingan teknis, pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa dan pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kuantitatif dengan didapatkan hasil bahwa bimbingan teknis berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 4,97% dan pemahaman mekanisme penatausahaan keuangan desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 9,18% serta pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi 14,21%.⁴⁰ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi penelitian dan metode penelitian yang digunakan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama penelitian, Judul penelitian	Metode penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Good governance dalam pengelolaan APBDesa (Suci Fajarini, 2020)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.	-Sama-sama meneliti tentang good governance dalam pengelolaan APBDesa -Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian ini di Desa Matampapole Kabupaten Maros sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Banjarsari
2.	Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar Nurul Farhana Puteri (2020)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	-Sama-sama meneliti tentang transparansi pengelolaan keuangan desa -Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Objek penelitian ini di Desa Matampapole Kabupaten Maros sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Salo Timur Kabupaten Kampar.
3.	Implementasi <i>Good Governance</i> dalam Pengelolaan	Penelitian ini menggunakan metode penelitian	-Sama-sama meneliti tentang good governance dalam pengelolaan	Objek penelitian ini di Desa

	Keuangan Desa di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang (Yatminiwati 2019)	kualitatif deskriptif.	APBDesa -Sama-sama menggunakan metode kualitatif	Matampapole Kabupaten Maros sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang
4.	Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen Irma Nur Afni (2017)	Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif	Sama-sama meneliti tentang akuntabilitas keuangan desa	-Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan penelitian dahulu menggunakan metode kuantitatif akuntabilitas -Objek penelitian ini di Desa Matampapole Kabupaten

				Maros sedangkan objek penelitian dahulu di Desa Urut Sewu Kabupaten Kebumen
--	--	--	--	---

Sumber: Data diolah dari penelitian terdahulu

B. Teori dan Konsep Implementasi

1. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan dan Kebijakan (program) yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (Webster dalam Wahab 2004) adalah : Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu) Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan.

Harsono dalam (Akib 2016), mengatakan implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi. Pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program. Hal senada disampaikan Wahab (1997: 79) mengatakan secara umum istilah implementasi berarti “pelaksanaan atau penerapan”. Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Akib 2016), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian

Menurut Westra et al dalam (Hertati and Arif 2018), implementasi sebagai usaha-usaha yang dilakukan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan melengkapi segala kebutuhan alat-alat yang diperlukan, siapa yang akan melaksanakan, dimana tempat implementasinya dan kapan waktu dimulainya.

Mursyidi dalam Mudhofar (2022), menyatakan bahwa implementasi *good governance* dalam pelaksanaan anggaran harus dilakukan dengan mengikuti suatu sistem dan standart operasional prosedur. Sistem ini

diperlukan untuk tujuan tiga hal, antara lain; 1) menetapkan prosedur terkait sehingga jelas pembagian kerja dan tanggung jawab diantara mereka, 2) terselenggarakannya pengendalian intern untuk menghindari terjadinya penyelewengan, dan 3) menghasilkan laporan keuangan yang baik sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa dengan penerapan *good governance* memiliki peranan yang penting dan signifikan dalam mensukseskan pembangunan Desa melalui berbagai pola strategi implementasi yang terencana dan terukur (Sumiati 2018).

2. Implementasi Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam tahapan yang disusun Pemerintah Desa untuk pelaporan laporan keuangan, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi harus menjadi bagian penting dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan. proses implementasi. Setiap kegiatan harus berpegang pada prinsip partisipasi dalam pengelolaan dana desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Masyarakat membutuhkan ruang lebih dari pemerintah desa agar dapat berpartisipasi aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dilakukan untuk meletakkan ide dasar partisipasi masyarakat desa dalam praktik.

C. Teori dan Konsep *Good Governance*

1. Pengertian *Good Governance*

Pengertian *good governance* dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara

solid dan akuntabel serta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat sector, dan masyarakat untuk mencapai konsesus bersama, dimana dalam pelaksanaannya dapat di pertanggungjawabkan dan bersifat efektif dan efisien. Dengan memperhatikan nilai-nilai dan cara kerja *good governance*, maka hal ini bisa memperkecil terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan karena program-program yang ditetapkan adalah berdasarkan keputusan bersama.

Konsep *Good governance* yang diusung oleh World Bank dan UNDP dalam (Handayani and Nur 2019), masih belum memiliki kesepakatan yang pasti. Konsep ini lebih dimaknai sebagai solusi untuk perwujudan kinerja pemerintah. Memberikan bantuan kepada negara-negara untuk membangun kapasitas institusi dan pelatihan bagi pejabat public guna meningkatkan kompetensinya. Keberhasilan dari konsep *good governance* bisa dipahami melalui prinsip-prinsip yang ada didalamnya.

Konsep *Good governance* sendiri terdapat beberapa perbedaan. istilah pemerintahan atau *governance* berarti pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, daerah dan

sebagainya. selain itu *governance* juga dapat berarti sebagai lembaga atau badan yang menyelenggarakan pemerintahan negara, daerah, desa, dan sebagainya. Sedangkan istilah pemerintahan atau *governance*. Merupakan tindakan fakta pola dan kegiatan tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan, pengarahaan, pembinaan, penyelenggaraan dan bias juga diartikan pemerintahan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila terdapat istilah seperti *public governance, private governance, corporate governance, dan banking governance*.

Menurut Hasibuan (Mudhofar 2022), Menyatakan bahwa *Good Governance* Adalah suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegar Pengertian *good governance* dalam versi World Bank diartikan sebagai penyelenggaraan pengelolaan atau manajemen dalam pemerintah secara solid dan akuntabel aerta berdasarkan prinsip pasar yang efisien dan juga pencegahan korupsi baik secara administratif maupun politis. Hal ini bagi sektor pemerintah atau sektor privat sekalipun merupakan suatu inovasi atau terobosan yang mutakhir dalam upaya menciptakan kredibilitas publik manajerial yang handal. *Good Governance* ini hadir sebagai salah satu bentuk solusi dalam mengatasi permasalahan yang terjadi dalam suatu negara. *Good Governance* membantu mengintegrasikan anatar peran pemerintah, privat a dimana pola dan sikap tindak pelaku – pelakunya dilandasi prinsip- prinsip dan karakteristik tertentu sehingga menciptakan Negara (Pemerintah) yang kuat.

Candra, et al (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa prinsip *good governance* dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat, kepastian hukum, transparansi, akuntabilitas, responsiveness, berorientasi konsensus, berkeadilan, efektif dan efisien.

Amelia (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa *Good governance* didefinisikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional. *Good governance* dalam pemerintahan desa dapat mengurangi dan meminimalisir adanya tindak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa, sehingga laporan anggaran desa bisa dipertanggungjawabkan dengan baik. Pengelolaan keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula.

World Bank dalam Mudhofar (2022), menjelaskan bahwa *good governance* merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala.

2. Prinsip – Prinsip *Good governance*

Keutamaan dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam penerapan *good governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Namun apabila diperdalam kembali, maka prinsip dari *good governance* memiliki 9 prinsip yaitu menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) menyebutkan terdapat 5 hal pokok menjadi prinsip dasar *Good*

Governance diantaranya yaitu, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektivitas /efesien dan Partisipasi Masyarakat antara lain:

1. Kesetaraan (*Equity*)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya. .

2. Transparansi (*Transparency*)

Harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi. Berbagai proses, kelembagaan, dan informasi harus dapat diakses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Para pengambil keputusan dalam organisasi sekto publik, swasta dan masyarakat memiliki pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholders).

4. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya berbagai sumber yang tersedia.

5. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Setiap warga masyarakat harus memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga perwakilan, sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya masing-masing.

Namun apabila diperdalam kembali, maka prinsip dari good governance memiliki 9 prinsip antara lain:

1. Tegaknya Supremasi Hukum (*Rule Of Law*)

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia.

2. Transparansi (*Transparency*)

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan sulitnya akses masyarakat terhadap informasi.

4. Partisipasi Masyarakat (*Society Participation*)

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi yang dapat mewakili kepentingan mereka.

5. Berorientasi Pada Konsensus (*Consensus Orientation*)

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus.

6. Kesetaraan (*Equity*)

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat mempertahankan kesejahteraannya.

7. Efektivitas dan efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*)

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.

8. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang dilakukan.

9. Visi strategis (*Strategic vision*)

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi.

3. Good governance dan Pengelolaan Keuangan Desa

Konsep *good governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. *Good governance* di-anggap sebagai paradigma baru manajemen atau administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai

agent of development karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki Kemendagri dalam (Tio 2021)

Terminologi *governance* populer dibahas sejak studi yang dilakukan Bank Dunia tahun 1989. Setelah publikasi tersebut, istilah *governance* digunakan sebagai kriteria ketika hendak menyalurkan bantuan pembangunan kepada negara berkembang. Berbeda dengan terminologi *governance* yang hanya meliputi bentuk institusional formal negara dan birokrasi, istilah *governance* meliputi proses dinamis manajemen, hubungan institusi dan organisasi, serta hubungan pemerintah dengan sektor publik, masyarakat sipil, dan swasta. Dapat dikatakan bahwa terminologi *governance* disini merupakan tradisi, institusi, dan proses determinasi penyelenggaraan kekuasaan negara yang pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala. Secara garis besar mengenai penjelasan akuntabilitas dapat diambil kesimpulan bahwa akuntabilitas adalah merupakan pertanggungjawaban oleh lembaga yang diberi wewenang dalam mengelola sumber daya publik.

D. Teori dan Konsep Pengelolaan Keuangan Desa

1. Pengertian Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut pemendagri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang dimaksud keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kepala desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan memiliki desa yang dipisahkan.

Kepala desa dalam pengelolaan keuangan desa dibantu oleh Pelaksanaan Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (PTPKP) yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara, dan kepala seksi. Pengelolaan keuangan desa diturunkan dalam bentuk kebijakan desa berupa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa).

APBDDesa dalam pemendagri no 113 tahun 2014 merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah. Dana desa itu sendiri merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan Alokasi Dana Desa merupakan dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Menurut Wida, et al dalam (Mudhofar 2022), menyatakan pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur, yakni transparan dan akuntabel, sementara aspek pengawasan dan pertanggungjawaban tidak berjalan dengan baik.

Menurut Candraet (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa pengelolaan APBD berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdapat permasalahan pada tahap perencanaan, penetapan RPJM dan APBD, sedangkan pada tahapan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai. Zaman dan

Menurut Nurdiwaty(2020) menyatakan bahwa pengelolaan dana desa telah menerapkan prinsip *good governance* yaitu akuntabel, transparan, dan partisipatif, tetapi secara teknis masih terdapat kendala.

Machfirah dalam (Mudhofar 2022), menyatakan bahwa sebagai upaya konkrit dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel adalah kemampuan menyajikan laporan keuangan dengan mempertimbangkan beberapa prinsip *good governance*, on time dan bisa diandalkan (reliable) serta penyajiannya dirumuskan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku secara umum

Dalam pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian siklus yang terpadu dan terintegrasi antara satu tahapan dengan tahapan lainnya. Keuangan desa di kelola berdasarkan asas-asas transparans, akuntabel, partisipan serta dilakuka dengan tertib dan disiplin anggaran. Perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa:

a) Tahap Perencanaan dalam Pemendagri Nomor 113 tahun 2014:

1. Sekertaris desa menyusun Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. kemudian menyampaikan kepada Kepala Desa
2. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih

lanjut kemudian Rancangan tersebut disepakati bersama, dan kesepakatan paling lama bulan Oktober tahun berjalan.

3. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat tiga hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
4. Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDesa paling lama 20 hari kerja sejak diterimanya Rencana Peraturan Desa tentang APBDesa, jika dalam waktu 20 hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya

b). Tahap Pelaksanaan dalam Pemendagri Nomor 113

1. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
2. Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
8. Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
9. Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
10. Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

11. Pelaksanaan kegiatan dalam mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen seperti rencana anggaran biaya kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa.

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) prinsip good governance adalah sebagai berikut:

1. Kesenjangan

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.

2. Transparansi

Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

3. Akuntabilitas

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan.

4. Efektifitas dan Efisiensi

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

5. Partipasi Masyarakat

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun II-5 berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif

E. Kerangka Pikir

Untuk mendeskripsikan bagaimana “Implemetasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros”, dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Implemetasi Prinsip-prinsip Good Governance dalam Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros, yang tak lain untuk menjawab rumusan masalah penelitian dan mencapai tujuan dari penelitian yang akan dilakukan.

Pada penelitian ini penulis mengambil konsep prinsip-prinsip *good governance* Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) yang mengemukakan empat indikator pada prinsip good

governance yaitu kesetaraan, transparansi, akuntabilitas,efektivitas/efisien dan partisipasi masyarakat.

Bagan Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

F. Fokus Penelitian

Adapun yang menjadi fokus penelitian ini yaitu Implementasi Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Keutamaan dalam memahami *good*

governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Dalam penerapan *good governance*, perlu diperhatikan prinsip-prinsip dasar untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah desa. menurut United UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Mardiasmo (2012) yaitu kesetaraan, transparansi,efektivitas/efisien dan partisipasi masyarakat.

G. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian adalah penjabaran atau uraian dari masing-masing dari fokus yang diamati untuk memberi kemudahan dan kejelasan tentang pengamatan. Lebih jelasnya di uraikan sebagai berikut:

1. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yaitu menekankan pada aparat pemerintah di Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros untuk bersikap adil dalam Pengelolaan keuangan Desa kepada masyarakat. keputusan ini dilakukan musyawarah tetapi keputusan itu bukanlah merepresentasikan seluruh masyarakat pengambilan keputusan dilakukan terburu-buru dan telah juga setelah dibangun beberapa bulan, tidak terlihat begitu bermanfaat bagi masyarakat, Peranan masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk memajukan kesejahteraan desa. memberikan penjelasan sebelum serta saat proses Pengelolaan keuangan desa secara detail kepada masyarakat agar masyarakat lainya bisa mengerti tentang pengelolann keuangan desa.Minimal seluruh masyarakat harus ikut serta dalam membahas keuangan desa.

2. Transparansi (*Transparency*)

Transparansi yaitu keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam pengelolaan Keuangan Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros . Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan.

3. Akuntabilitas (*Accountability*)

Akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban aparat pemerintah terhadap dalam pengelolaan Keuangan Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta dan organisasi-organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Bentuk pertanggungjawaban seperti bertanggungjawaban dalam laporan keuangan., sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman

tingkah laku dan sistem pemantauan kinerja penyelenggara pemerintahan dan sistem pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas.

4. Efektifitas dan Efisiensi (*Effectiveness and Efficiency*)

Efektifitas dan Efisiensi yaitu , aparat pemerintahan desa harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional dan terukur. Dengan perencanaan yang rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuah hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

5. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Partisipasi Masyarakat yaitu aparat pemerintah desa harus mengikut sertakan Semua masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi agar masyarakat dapat mengutarakan pendapatnya. Jalur komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat

secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, sehingga peneliti dapat memperoleh informasi yang sesuai kenyataan dari berbagai pihak yang terkait. durasi waktu yang digunakan penelitian yakni kurang lebih 2 bulan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

1. Tipe penelitian

Tipe penelitian pada penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (*Qualitative Research*) merupakan metode riset yang sifatnya memberi penjelasan menggunakan analisis. Pada Pelaksanaanya, metode ini bersifat subjektif dimana proses penelitian lebih diperlihatkan dan cenderung lebih fokus dalam landasan teori.

Penelitian kualitatif memiliki tujuan berdasarkan penelitian kualitatif ini untuk menciptakan deskripsi, citra atau lukisan secara sistematis, faktual tentang fakta-fakta, sifat-sifat dan interaksi antara kenyataan yang akan diselidiki dan menyelidiki perspektif partisipan menggunakan taktik-taktik yg bersifat interaktif dan fleksibel.

2. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif ditujukan agar mengetahui kenyataan-kenyataan sosial berdasarkan sudut pandang partisipan. Dengan demikian arti atau pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan meneliti dalam syarat objek.

Alimiah dimana peneliti adalah instrumen kunci maka metode penelitian ini menaruh. Implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif sebab penulis ingin menggambarkan/mendeskripsikan bagaimana implementasi prinsip-prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan pengumpulan data langkah yang paling strategis pada penelitian, lantaran tujuan utama penelitian ini yaitu mendapatkan data. Berdasarkan sumbernya, data dibagi sebagai data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui narasumber menggunakan cara melakukan tanya jawab secara eksklusif dan melalui pertanyaan-pertanyaan yang sinkron menggunakan penelitian yang telah disiapkan sebelumnya. Adapun sebagai narasumber pada penelitian ini merupakan: Key-informan merupakan orang yang menguasai permasalahan, mengetahui informasi dan bersedia menyampaikan informasi. Jadi informan wajib memiliki pengalaman mengenai latar penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder menjadi data pendukung penelitian. Data sekunder pada penelitian ini didapat dari banyak sekali literature misalnya yaitu:

buku,dokumen,laporan penelitian, undang-undang tentang informasi publik, website dan lainnya.

D. Informan Penelitian

Informan dari penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling yaitu informan dipilih secara sengaja oleh peneliti yang dianggap memenuhi syarat untuk dilakukan wawancara yang mengetahui serta memahami informasi dan fakta untuk memperoleh data dan informasi implementasi prinsip-prinsip *good governance* di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara umum, para staff desa, Tokoh masyarakat dan masyarakat.

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No	Nama	Ini sial	Jabatan
1.	Andi Kadaruddin	AD	Kepala Desa
2.	Hj.Udi	HU	Sekretaris Desa
3.	Aswar	AW	Bendahara Desa
4.	Ika	I	Staf Pelayanan
5.	Alam Akhsan Arifin	AA	Kepala Dusun
6.	Kamaruddin	KA	Masyarkat
7.	Nadia	NA	Masyarakat

Sumber: Data Informan Desa Matampapole kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2023

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah salah satu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dengan cara turun langsung dilapangan atau di lokasi penelitian yang sudah di rencanakan sebelumnya yaitu Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Kemudian peneliti akan menganalisis dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dalam penelitian merupakan pertemuan langsung dengan informan yang bertujuan untuk memperoleh sejumlah data dengan melakukan tanya jawab atau dialog lisan. Dalam melakukan wawancara, peneliti memanfaatkan alat bantu seperti buku catatan, alat perekam suara, kamera, dan alat pendukung lainnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk untuk mendapatkan data sekunder dengan cara melakukan kajian terhadap data-data dokumentasi pribadi dan dokumentasi resmi baik secara visual maupun berupa tulisan yang terkait dengan penelitian yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah langkah yang dilakukan untuk mengelolah data, dimana data yang diperoleh , dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa dan menyimpulkan persoalan yang diajukan dalam menyusun hasil penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data dalam penelitian ini ialah peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok pada hal-hal yang penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi oleh peneliti, maka selanjutnya peneliti menyajikan data kedalam bentuk yang lebih sederhana seperti uraian ringkas, table informan, dan gambar kerangka fikir, dengan demikian penyajian data akan sangat memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami oleh peneliti.

3. Penarikan Kesimpulan / verifikasi (*Conclusion Drawing*)

Pada tahap ini peneliti akan memperoleh kesimpulan yang tentative, kaku, dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu untuk diverifikasi, kesimpulan yang ditulis oleh peneliti senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung, agar kesimpulan yang dihasilkan tidak diragukan dan dapat dipercaya.

G. Pengabsahan Data

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam uji pengabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan data triangulasi, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Pada penelitian ini peneliti menggunakan tiga macam triangulasi diantaranya yaitu :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah membandingkan dengan cara mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui sumber yang berbeda, misalnya, misalnya membandingkan dengan hasil pengamatan dengan wawancara, membandingkan antara apa yang dikatakan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, dan membandingkan hasil wawancara dengan dekumen yang ada.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi Teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

3. Triangulasi Waktu

Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu yang berbeda.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Deskripsi Desa Matampapole

Desa Mattampapole adalah terdiri dari dua kata yaitu Mattampa (memanggil dan Pole (Dating) jadi Mattampapole artinya Dating Memanggil. Nama Mattampapole itu sendiri diberikan oleh sesepuh kerajaan mallawa yang berkuasa pada saat itu (1888-1900) yaitu toleang daeng mahatang , cerita tentang mattampapole itu berasal dari sehamparan areal persawahan yang pada waktu itu dikerjakan bersama sama pada waktu itu masyarakat sangat sangat kekurangan bahan makanan terutama padi karena penjajah belanda pada waktu itu sangat membatasi kepemilikan lahan pertanian bagi warga pribumi, maka dengan adanya areal persawahan yang di namai dengan mattampapole ini menjadi sumber penghidupan bagi warga Mallawa, dan dari situlah nama areal persawahan menjadi nama Desa Mattampapole.

Desa Matampapole adalah nama sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan , Indonesia. Desa Mattampapole berstatus sebagai desa definitif dan tergolong pula sebagai desa swakarsa. Luas desa Mattampapole adalah 11,61 km² dengan perbandingan 4,92% dari luas keseluruhan Kecamatan Mallawa atau 0,72% dari luas keseluruhan Kabupaten Maros. Desa Mattampapole memiliki jumlah penduduk sebanyak 827 jiwa dengan

tingkat kepadatan penduduk sebanyak 71,23 jiwa/km² pada tahun 2017. Jarak desa ini dari ibu kota Kecamatan Mallawa yaitu Ladange adalah 5 km. Kata Mattampapole berasal dari bahasa Bugis, yang terdiri atas kata *mattampa* (membayar) dan kata *polé* (pulang). Penggabungan kedua kata tersebut melahirkan makna "membayar pulang". Desa Mattampapole terletak pada wilayah dataran tinggi dengan ketinggian 300 mdpl.

Beberapa lokasi pada jarak orbitasi atau pusat pemerintahan dari Desa Mattampapole adalah sebagai berikut: Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan (Ladange): 5 k, Jarak dari pusat pemerintahan kabupaten (Turikale): 66 km dan Jarak dari pusat pemerintahan provinsi (Makassar): 96 km.

Desa Matampapole memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Sebelah utara berbatasan Desa Batu putih, sebelah selatan berbatasan Kelurahan Sabila, sebelah Barat berbatasan Desa Tellumpanuae dan Desa Uludaya sedangkan sebelah timur berbatasan Desa Poleonro (Kecamatan libureng, Kabupaten Bone). Desa matampapole tiga wilayah pembagian administrasi daerah tingkat V berupa dusun yaitu: Dusun Bulu-bulu, Dusun Jampue, Dusun Palacari.

2. Deskripsi Umum Kantor Desa Matampapole

Kantor Desa Mattampapole terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros sekitar 2 jam 30 menit dari Kota Maros, Desa Mattampapole Terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun Jampue, Dusun Palacari, dan Dusun Bulu-Bulu. Ketiga dusun tersebut memiliki jarak yang lumayan

berjauhan terlebih dusun jampue dan dusun palacari dimana letak dusunnya berada di poros jalan antara Maros dan Bone. Di Desa Mattampapole penduduknya hampir semua bekerja sebagai petani hasil tani yang banyak di Desa Mattampapole yaitu diantaranya lombok besar, jagung, jati, beras dan masih banyak lainnya. Desa Mattampapole merupakan wilayah dataran rendah yang dimana dikelilingi oleh bukit/pegunungan, Jumlah penduduk desa mattampapole berjumlah kurang lebih 980an orang. Di desa ini memiliki 4 masjid yang terletak di tiap dusunnya tetapi ada satu dusun yang mempunyai dua masjid yaitu jampue luar dan jampue dalam. Selain itu desa mattampapole juga memiliki satu sekolah dasar yang terletak di jantung desa yaitu dusun bulu-bulu, desa mattampapole juga memiliki puskesmas dan pertambangan batu .

3. VISI, MISI Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Visi :

Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros memiliki Visi yaitu:

“MATAMPAPOLE YANG LEBIH MAJU 2025”

Sementara Misi dari Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yaitu:

Misi :

- 1) Pembangunan Insprasturktur Transportasi sebagai penopang utama pembangunan Ekonomi Desa.
- 2) Pembangunan/pengadaa sarana penunjang pertanian, perkebunan, dan pertenakan sebagai piral utama pembangunan desa.
- 3) Perkembangan kawasan pertanian dan perkebunan secar massip dengan memotivasi dan manfasilitasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan tidur yang ada di Desa Matampapole seluas-2.000 Ha.
- 4) Perkembangan ekonomi produktif melalui pengoptimalan Bumdes, Pasr Desa dan kelompok ekonomi masyarakat lainnya.
- 5) Pengembangan peternakan [ternak besar, kecil] dengan mengadopsi system peternakan yang terkini dan lebih baik.
- 6) Melakukan pengkajian yang mendalam dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan professional tentang peembangan Desa/Ekonomi kreatif yang nantinya menghasilkan inofasi Desa.
- 7) Pengembanga generasi mudah yang berbasis pada minat,bakat dan keterampilan dengan memeperhatikan keterkaitanya dengan potensi ekonomi desa.
- 8) Pengembangan sumber daya manusia melalui pelatihan kelpok-kelompok prempuan usia sekolah,produktif dan deswasa.
- 9) Memastikan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman yang menjang terpenuhnya dan terlindungnya hak anak dan prempuan.

- 10) Penyediaan tanam baca/taman informasi bagi masyarakat desa sebagai sarana pengembangan diri dan ketersediaan informasi.
- 11) Melakukan pembinaan secara rutin/bertahap pada kegiatan keagamaan, olahraga, social budaya dan adat istiadat.
- 12) Memastikan terpenuhinya pendidikan dasar, pelayanan dasar, kesehatan dan terlindungnya hak-hak warga kurang mampu di Desa Matampapole.
- 13) Penyediaan dan pembinaan SDM Aparat pemeritahan Desa Matampapole yang berkualitas sebagai penunjang terpenuhinya hak-hak masyarakat.

4. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros

Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi , maka dibentuk struktur organisasi yang sebagai berikut :

1. Kepala Desa

Tugasnya menyelenggarakan pemerintahan desa ,serta pemberdayaan desa tersebut [UU RI No 6 tahun 2014 pasal 26 ayat 1) Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang Ada Di Setiap Pedesaan.

2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Fungsinya BPD yang bersangkutan dengan kepala desa yaitu (UU RI No 6 Tahun 2014 pasal 55) adalah;

- a. Membahas dan menyepakati sebuah rencana peraturan desa bersama kepala desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa

3. Skeretaris Desa

Bertugas untuk membantu kepala desa untuk mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

4. Pelaksanaan Teknis Desa

- a. Tugas kepala urusan pemerintahan (KAUR PEM) untuk membantu kepala desa dalam mengelolah adminstrsi dan perumusan bahan kebijakan desa. Berfungsi melaksanakan kegiatan berkaitan dengan kependudukan, pertanahan, pembinaan ketentraman, dan ketertiban masyarakat.
- b. Tugas Kepala urusan pembangunan (KAUR PEMBANGUNAN) untuk membantu kepala desa dalam menyiapkan teknis pengembangan ekonomi desa serta mengelolah administrasi pembangunan dan masyarakat. Berfungsi untuk melaksanakan kegiatan administrasi pembagunan, menyiapkan analisis dan kajian perkembangan ekonomi maysarakat serta mengelola tugas pembantuan.
- c. Tugas kepala urusan kesejahteraan rakyat (KAUR KESRA) untuk membantu kepala desa mempersiapkan perumusan kebijakan

teknis penyusunan program keagamaan dan melaksanakan program pemberdayaan dan sosial kemasyarakatan. Berfungsi melaksanakan hasil program keagamaan, pemberdayaan masyarakat dan sosial kemasyarakatan.

- d. Tugas Kepala Urusan Umum (KAUR UMUM) untuk membantu sekretaris dalam mengelolah arsip desa, inventaris kekayaan desa, dan administrasi umum. Dan juga sebagai peyedia, pemelihara dan perbaikan peralatan kantor. Serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.


5. Pelaksanaan kewilayahan

- a. Kepala Dusun

Bertugas untuk membantu kepala desa melaksanakan tugasnya di wilayah dusun. Berfungsi membantu kinerja dan melaksanakan kegiatan yang diselenggarakan pemerintahan desa di kawasan dusun dalam mensejahterakan msayarakat.

- b. Adminstrasi Desa

Kegiatan pencatatan data dan informasi penyelenggaran pemerintahan desa pada buku administrasi desa.



GAMBAR 4.1 Stuktur Organisasi Pemerintahan Desa Matampapole

Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2019-2025

Suatu organisasi dimana terdapat orang-orang yang melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan. Organisasi terdiri dari individu tersebut harus bekerjasama dengan menggabungkan diri pada berbagai kegiatan agar sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai lebih mudah. Untuk mengefektifkan kerjasama yang dilakukan, maka terlebih dahulu harus mengetahui seluruh kegiatan yang akan mereka kerjakan.

Maka dari itu perlu dibuat struktur organisasi yang baik dimana dalam struktur diharapkan tumbuh keuntungan yang harmonis antara semua anggota dengan didasarkan pada kepentingan yang sama untuk mencapai tujuan.

1. Jumlah Pegawai Kantor Desa Matampapole

Kantor desa Matampapole memiliki jumlah pegawai sekitar 15 jiwa dimana terdapat 11 berjenis kelamin laki-laki dan 4 berjenis kelamin perempuan.

Tabel 4.1 Jumlah Pegawai Kantor Desa Matampapole Berdasarkan Jenis Kelamin

Nama Lingkungan	Jumlah Pegawai		Total
	L	P	
Kantor Desa Matampapole	11	4	15

Sumber: Data Kepegawaian Kantor Desa Matampapole Berdasarkan jenis kelamin 2023

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pegawai Kantor Desa Matampapole berjumlah 15 jiwa. Jumlah pegawai yang berjenis kelamin

laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan pegawai berjenis kelamin perempuan.

2. Tingkat Penduduk Desa Matampapole

Desa Mattampapole memiliki luas 11,61 km² dan penduduk berjumlah 971 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 83,63 jiwa/km² pada tahun 2021. Adapun penduduk Desa Mattampapole pada tahun tersebut adalah 94,98. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 94 penduduk laki-laki. Berikut ini adalah data jumlah penduduk Desa Mattampapole dari tahun ke tahun:

Tabel 4.2 Tingkat Penduduk Desa Matampapole

Tahun	Laki-Laki	Prempuan	Jenis Kelamin	Jumlah Rumah Tangga	Total Penduduk Jiwa	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
2009	423	498	84,94	N/A	921	N/A	79,33
2010	366	400	91,50	N/A	766	155	65,98
2011	367	402	91,29	215	769	3	66,24
2012	369	403	91,56	216	772	3	66,49
2013	373	409	91,20	N/A	782	10	67,36
2014	384	419	91,65	223	803	21	69,16
2015	388	423	91,73	225	811	8	69,85

2016	392	428	91,59	N/A	820	9	70,63
2017	396	431	91,88	222	827	7	71,23
2018	400	435	92,24	224	835	8	71,92
2019	404	438	92,24	226	842	7	72,52
2020	450	487	92,40	304	937	95	80,71
2021	473	498	94,98	318	971	34	83,63

Sumber: Data Tingkat penduduk Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2023

3. Jenis Keuangan Desa

1. Dana Desa

Dana desa adalah anggaran yang bersumber dari APBN yang diterima desa setiap tahun, yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat. Dana Desa yang merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi desa agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

2. Alokasi Dana Desa

adalah anggaran keuangan yang diberikan pemerintah kepada desa, yang mana sumbernya berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah serta dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat Dan Daerah yang diterima oleh kabupaten

4. Pengelolaan Keuangan di Desa Matampapole

Salah satu Desa di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang menerima Dana Desa adalah Desa Matampapole . Jumlah Dana Desa yang diterima Pemerintah Desa Matampapole cukup besar. Oleh karena itu pemerintah desa harus mampu membangun desanya sesuai dengan peraturan pemerintah yang meliputi pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Pada tahun 2022 Pemerintah Desa Matampapole telah menerima Bantuan Dana Desa sebesar Rp.769.508.000,00. Dana tersebut kemudian masuk ke rekening keuangan desa dengan tiga tahap. Tahap I sebesar Rp 0,00 lalu tahap II sebesar Rp 338.763.200,00 dan kemudian tahap III sebesar 338.763.200,00. Dana Desa sebesar itu, harus dipertanggungjawabkan penggunaannya sesuai dengan tujuan prioritas pembangunan dan harus bersama dengan pihak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melaksanakannya, baik dari sisi perencanaan, pelaporan dan evaluasinya. Pengucuran Dana Desa ke setiap Desa, agar Desa dapat membangun daerahnya, sehingga kemajuan daerah, khususnya Desa dapat diwujudkan, sesuai dengan harapan dari Undang-Undang tentang Desa No. 6 Tahun 2014.

**Tabel 4.3 Realisasi Anggaran Desa Matampapole Kecamatan Mallawa
Kabupaten Maros 2022**

Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi			Sisa Anggaran
		Semester lalu	Semester ini	SD.Semester ini	
Pendapatan Asli Desa	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00
Hasil Usaha Desa	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00
Bagi Hasil BUMDes	3.880,000,00	0,00	3.880,000,00	3.880,000,00	0,00w
Pendapatan Transfer	1.648.535.000,00	0,00	708.187.972,0 0	708.187.972,00	940.337.028.00
Dana Desa	769.508.000,00	0,00	338.763.200,0 0	338.763.200,00	430.744.800.00
Alokasi Dana Desa	879.027.000,00	0,00	369.434.772.0 0	369.434.772.00	509.592.228,00
Pendapatan Desa Yang Sah	722.332,00	722.332,0	722.332,00	1.444.654,00	722.332,00
Jumlah pendapatan	1.653.137.332,00	722.332,00	712.500.304,0 0	713.522.636,00	939.614.695,00

Sumber: Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022

Tabel 4.4 Rincian Pengguna Kerja dan anggaran di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022

Uraian	Anggaran(RP)	Realisasi (RP)	Lebih Kurang (RP)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	3.880,000	3.880,000	-
Pendapatan Transfer	1,618,535,000	708,197,972	910,337,028
Dana Desa	769,508,000	338,763,200	430,744,800
Alokasi Dana Desa	879,027,000	369,434,772	509,592,228
Pendapatan Asli Daerah	722,332	722,332	-
JUMLAH PENDAPATAN	1,653,137,332	712,800,304	940,337,028
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	656,072,332	300,321,182	355,151,150
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	572,930,200	235,537,250	337,392,950
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	118,410,000	1,000,000	117,410,000
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	44,830,000	3,000,000	41,830,00
Bidang Penanggulangan Bencana,Darurat dan Mendesak	317,400,000	154,800,000	162,600,000
JUMLAH BELANJA	1,709,642,532	694,658,432	1,014,984,100
SURPLUS(DEFISIT)	56,505,200	18,141,872	74,647,072
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	56,505,200	-	56,505,200
PEMBIAYAAN NETTO	56,505,200	-	56,505,200
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		18,141,872	18,141,872

Sumber: Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros 2022

B. Hasil penelitian

Prinsip-prinsip tata kelola yang baik memandu pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, prinsip-prinsip Pengelolaan Keuangan Desa adalah keterbukaan, akuntabilitas, partisipasi, dan pelaksanaan anggaran yang tertib dan teratur. Sebagai prinsip, transparansi memastikan bahwa setiap orang memiliki akses terhadap informasi tentang tata kelola, khususnya tentang kebijakan, pembuatan dan implementasinya, serta hasil yang dicapai.

Salah satu indikator transparansi pengelolaan APBDesa adalah kemudahan prosedur pengelolaan keuangan, termasuk anggaran desa, yang diatur dengan peraturan. Diperlukan mekanisme yang memudahkan publik untuk bertanya tentang proses tata kelola. Peneliti membahas lebih lanjut bagaimana Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dengan menggunakan beberapa indikator yang meliputi indikator UNDP (*United Nations Development Programme*) (1997) dalam Mardiasmo (2012): (1) Kesetaraan,(2) Transpransi,(3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas Masyaraakat. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut:

Adapun hasil wawancara Peneliti dengan informan AK Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“...Kami telah berupaya menciptakan tata Kelola keuangan desa dalam menciptakan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dengan melaksanakan empat prinsip yaitu,kesetaraan,transparan,akuntabilitasan dan partisipasi walaupun mungkin belum maksimal” (Hasil wawancara AK pada 16 Januari 2023).

Hasil wawancara dari Bapak AK selaku kepala desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros di atas penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai Prinsip *Good governace* dalam Pengelolaan Keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa telah mengupayakan prinsip *good governance* tata pengelolaan keuangan desa dalam menciptakan

pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam pengelolaan keuangan desa.

Adapun yang meliputi indikator UNDP (*United Nations Development Programme*) (1997) dalam Mardiasmo (2012) sebagai berikut: (1) Kesetaraan, (2) Transpransi, (3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas Masyarakat. Maka dari itu berkaitan dengan pembahasan singkat di atas selanjutnya akan di uraikan sebagai berikut

1. Kesetaraan (*Equity*)

Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka. Prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemuudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang sediakannya kepada masyarakat. Pemerintahan daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi. Pemerintahan perlu menyiapkan kebijakan yang jelas tentang cara mendapatkan informasi.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa matampapole, berikut hasil wawancara dengan informan HU selaku sekretaris desa Matampapole mengatakan bahwa :

“...iya untuk Kesetaraan/keadilan Sebelum melaksanakan pengelolaan kita selalu berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa, Kepala Dusun dan sebagainya dek. Karena itu pembangunan untuk warga sendiri dan juga itu usulan untuk warga sendiri, jadi masalah hambatan itu sangat kecil, paling satu dua warga yang kurang setuju, tetapi kami sudah berkoordinasi dengan kepala dusun dan seluruh warga dek.”(Hasil Wawancara HU pada 16 Januari 2023).

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros di atas penulis menarik kesimpulan bahwa aparat pemerintah desa pada prinsip good governance kesetaraan pemerintah desa telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole mengenai prinsip good governance Kesetaraan mengatakan bahwa:

“...iya adil,karena setiap dusun mempunyai masing- masing informasi pembangunan yang telah dibagi dari satu tahun anggaran itu,tidak ada istilahnya dusun 1 fokus anggaran dari uang yang masuk 1 tahun di desa dibagi termasuk pembangunan,pembinaan yang dimaksud PKK...”(Hasil dari wawancara AW pada 16 Januari 2023)

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance kesetaraan telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole mengenai prinsip good governance Kesetaraan mengatakan bahwa:

“...Kalau menurut saya kesetaraan/keadilan mulai baik,karena sebelum melaksanakan pengelolaan kami selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dengan warga lain. Ada pembangunan untuk masyarakat itu juga usulan dari masyarakat sendiri, jadi mulai adil

dalam menginformasikan pembangunan... ”. (Hasil wawancara KA pada 18 januari 2023)

Hasil wawancara dari Bapak HU selaku Sekretaris desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip good governance kesetaraan ini masyarakat mulai merasakan adil dan baik dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan, menunjukkan bahwa dari segi Kesetaraan(*Equity*) sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dimana sebelum membuat APBDes selalu melakukan koordinasi terlebih dahulu terhadap seluruh masyarakat yang diwakili oleh Kepala Dusun, RT dan tokoh masyarakat di Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah berpedoman pada prinsip konsensus, dimana adanya kegiatan rembuk warga, musdesus (musyawarah desa dan dusun), dan musrenbagdes (musyawarah pembangunan desa) yang dihadiri oleh RT, RW dan tokoh masyarakat sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa

2. Transparansi(*Transparency*)

Transaparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dalam kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal- balik antara pemerintah dan masyarakat melalui

penyediaan informasi dan menjamin ke mudahaan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan, meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelannggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan informan Bapak AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolann keuangan desa mengatakan bahwa:

“...Untuk melaksanakan prinsip transparansi dan akuntabilitas terhadap masyarakat, pemerintahan desa telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APBDesa dan penggunaannya. Biasanya banner dan papan informasi itu dipasang atau dipajang di kantor desa Matampapole dek, sehingga semua warga masyarakat dapat mengetahui atau melihat laporan jumlah APBDesa yang diperoleh dan laporan penggunaannya...”(Hasil wawancara AK pada 16 januari 2023).

Hasil wawancara dari Bapak AK selaku Kepala desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dapat mengambil kesimpulan bahwa informan bahwa pada prinsip good governance Transparansi pemerintah desa telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Adapun Penulis melanjutkan wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“...iya transparan,kami selalu terbuka dalam menyampaikan APBDes, kami sosialisasikan dalam Musdesus[musyawarah desa & dusun.pemerintah] desa dalam menyampaikan laporan itu secara berkala.untuk setiap tahun minimal buku APBDes kami cetak dan diberikan ke masing-masing RT,memasang spanduk berisi laporan pertanggungjawaban APBDes dan disampaikan kepada Bupati melalu tembusan ke camat...”...”(Hasil wawancara AW selaku pada 18 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan dari informan bahwa pada prinsip good governance Transparansi telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole mengenai prinsip good governance Transparansi mengatakan bahwa:

“...iya menurut saya transparannya mulai terbuka sedikit mulai ada perubahan, karena sudah mulai memasang spanduk dan melibatkan masyarakat dalam laporan pertanggungjawabannya dalam pengelolaan keuangan jadi kami bisa melihat pengelolaan keuangan desa”. (Hasil wawancara KA pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip good governance Transparansi ini masyarakat mulai merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari segi Transparansi(*Transparency*) adanya keterbukaan dan tidak ada yang ditutupi dalam mengelola keuangan desa, terutama oleh perangkat desa. Prinsip transparansi sangat terlihat pada

tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dimana pada tahap tersebut perangkat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik oleh PBD (RT, RW, dan tokoh masyarakat) dan Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

Prinsip transparansi sangat terlihat pada tahap perencanaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban, dimana pada tahap tersebut perangkat Desa Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat baik oleh PBD (RT, RW, dan tokoh masyarakat) dan Bupati/Walikota dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.

3. Akuntabilitas(*Accountabilitas*)

Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sector swasta dan organisasi- organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-ndangan yang ada,dengan komitemn politik akan akuntabiitas maupun mekanisme pertanggungjawaban,seandainya instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggaran pemerintahan dan system pengawasa dengan saksi yang jelas dan tegas.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan informan AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolann keuangan desa mengatakan bahwa:

“...untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawaban, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan peraturan yang berlaku dek dan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat, kami selaku pemerintah Desa Matampapole akan mencetak banner yang menginformasikan tentang APBDesa dan penggunaannya dek. Biasanya banner itu di pasang di depan kantor Desa Matampapole supaya warga dapat mengetahui besaran APB Desa yang didapat oleh desa dan penggunaannya” (Hasil wawancara AK pada 18 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Akuntabilitas pemerintah desa telah melakukan Transparan/Akutabilitas dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat dengan memasang banner mengenai penggunaan dana APB Desa yang selalu dipasang di depan kantor desa Desa Matampapole.

Selanjutnya Wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“...iya untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kami juga menempelkan laporan APBDes pada benner yang dipasang di tiap titik desa yang dapat di akses masyarakat dan akuntabilitas kami selalu

terapkan,selalu terbuka dengan masyarakat,melibatkan masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran...”...”(Hasil wawancara AW pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Akuntabilitas pemerintah desa telah melakukan Transparan/Akutabilitas dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“...iya sama, yang saya katakan sebelumnya mengenai akuntabilitas sudah mulai terbuka sedikit mulai ada perubahan, sudah melibatkan masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran semoga kedepanya mulai baik atau meningkat lagi” ...”(Hasil wawancara KA pada 18 januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip good governance Akuntabilitas ini masyarakat mulai merasakan terbuka dan perubahan dalam menciptakan pemerintaha yang baik (*good governance*).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan, menunjukkan bahwa dari segi Akuntabilitas (*Accountabilitas*) Pengelolaan keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah menerapkan prinsip akuntabilitas, dimana adanya pelaporan pertanggungjawaban baik terhadap masyarakat dalam bentuk benner/baliho yang dipasang di desa, serta penyusunan laporan yang lebih efisien setelah mengguankan aplikasi siskeudes.

Pengelolaan keuangan desa Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan seperti Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati (Perbup), dan Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri). Seluruh kegiatan tentang pengelolaan keuangan desa telah diatur secara rinci dan sepenuhnya oleh pihak yang berwenang yakni pemerintah pusat. Sehingga pemerintah daerah, khususnya perangkat desa dalam mengelola keuangan dapat mengikuti peraturan tersebut dan disesuaikan dengan potensi dari setiap desa. Sehingga penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan sangat penting demi mewujudkan good governance.

4. Efektivitas dan Efisien (*effectiveness and Efficiency*)

Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya diukur dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat, dan disusun secara rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah, karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan informan Sekretaris Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolann keuangan desa mengatakan bahwa:

“...iya Sudah diterapkannya prinsip efisiensi dengan melihat pembangunan yang ada mengutamakan pemerataan yang maksimal...”.(Hasil wawancara HU pada 16 januari 2023).

Dari hasil wawancara informan di atas penulis dengan dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan Efisien perangkat desa sudah menerapkan efisien dalam menyampaikan pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Setelah itu penulis melanjutkan wawancara dengan Bendahara Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengatakan bahwa:

“...iya Efisien, berjalan dan berguna untuk masyarakat, tidak mungkin kami anggarkan tiap tahun di APBDes kalau bukan usulan dari masyarakat dalam membentuk APBDes dan Untuk pengelolaan keuangan sekarang semuanya sudah melalui aplikasi Siskeudes ...”.(Hasil wawancara AW pada 16 januari 2023)

Dari hasil wawancara kedua informan di atas penulis dengan dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan Efisien perangkat desa sudah menerapkan efisien dalam menyampaikan pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole mengenai prinsip good governance Akuntabilitas mengatakan bahwa:

”... iya menurut saya sudah mulai efisien, pembangunan yang dilakukan itu semua dari usulan masyarakat dan dibentuk dalam APBDes”(Hasil wawancara KA pada 18 Januari 2023).

Dari hasil wawancara informan di atas penulis dengan dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Efektivitas dan Efisien masyarakat sudah merasakan efisien dalam menyampaikan pengelolaan keuangan desa pada Masyarakat.

Setelah itu penulis melanjutkan wawancara dengan Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros justru beda tanggapan dengan informan pertama mengatakan bahwa:

“Ya menurut saya Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang ada di Desa Matampapole ini masih belum bisa dikatakan efisien, karena sebenarnya efisiensi dan efektivitas itu dapat dikatakan jika tidak adanya keluhan ketidakpuasan dari masyarakat, namun masih ada beberapa masyarakat yang tidak puas dengan hasil pembangunan yang dilakukan di Desa Matampapole.yah salah satunya adalah pembangunan tampungan air bersih agar masyarakat bisa memakai air bersih tapi semenjak ada pembangunan air tersebut malah susah dapat air terkadang 2/3 hari ada air mengalir kerumah dibandingkan dulu memakai mata air dari gunung malah bagus setiap hari mengalir kerumah jadi kita tidak was memakai air...” (Hasil wawancara NA pada 19 Januari 2023).

Dari hasil wawancara kedua diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip good governance Efektivitas dan Efisien ini masyarakat ada beberapa masyarakat belum merasakan efisien dan perubahan dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan, menunjukkan bahwa dari Segi Efektifitas dan Efisiensi. Perangkat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros sudah berusaha memaksimalkan prinsip effectiveness dan efficiency dengan adanya meningkatkan pemeritahan yang baik(*good governance*) pengelolaan keuangan desa lebih efektif dan efisien. Hal tersebut akan mampu meningkatkan pembangunan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros.

Pemerintah Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah menerapkan sistem skala prioritas dalam menanggapi aspirasi dari masyarakat, walaupun sistem prinsip responsif belum berjalan sepenuhnya. Skala prioritas maksudnya yaitu aspirasi yang paling banyak manfaatnya yang akan digunakan dalam program APBDes dan disetujui juga oleh seluruh masyarakat petinggi pemerintahan. Hal ini merupakan bentuk responsif dari pemerintah yang tak lain tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup orang banyak.

5. Partisipasi Masyarakat (Participation)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyuluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil

mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Untuk mengetahui lebih jelasnya Prinsip good governance dalam pengelolaan keuangan desa matampapole, Berikut hasil wawancara dengan informan Bapak AK selaku Kepala Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“ ..iya Untuk partisipasi, aparatur desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana Desa Matampapole ini, sudah bisa dikatakan turut berpartisipasi dan mensupport dengan baik terutama musrenbangdes terkait dalam perencanaan pembangunan di Desa atau dusun masing-masing...” (Hasil Wawancara AK pada 16 Januari 2023).

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Partisipasi pemerintah desa, tingkat partisipasi aparatur dan masyarakat sudah berpartisipasi dalam mengadakan dan mengikuti musyawarah dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya hasil wawancara penulis dengan Bendahara Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa mengatakan bahwa:

“...iya Partisipasi, karena perencanaanya di mulai dengan mengadakan kegiatan rembuk masyarakat,dihadiri oleh RT dan tokoh masyarakatnya dan pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh stakeholder bersama-sama menyusun perencanaan keuangan desa dirapatkan dalam bentuk RAPBDes...”(Hasil wawancara AW pada 16 Januari 2023)

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa pada prinsip good governance Partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

Selanjutnya Wawancara dengan masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros mengenai prinsip good governance Akuntabilitas mengatakan bahwa:

“ ...Iya sudah mulai partisipasi terlihat pada saat proses perencanaan, mulai mengadakan kegiatan rembuk masyarakat dimana masyarakat atau yang mewakili boleh mengajukan aspirasinya tentang perencanaan anggaran desa...”(Hasil wawancara KA pada 18 Januari 2023)

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa prinsip good governance partisipasi ini masyarakat mulai merasakan partisipasi masyarakat dan perubahan dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

Berdasarkan observasi dan pengamatan yang peneliti lakukan selama di lapangan, ,menunjukkan bahwa dari segi Partisipasi Masyarakat Perangkat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros telah mengikut sertakan seluruh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Hal ini terlihat pada saat proses perencanaan, dimana masyarakat atau yang mewakili boleh mengajukan aspirasinya tentang

perencanaan anggaran desa. Selain itu pada saat pelaporan dan pertanggungjawab yang juga melibatkan masyarakat sebagai bentuk dari transparansi pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa.

Matriks wawancara informan

No	Indikator	Pertanyaan	Informan HU	Informan AW	Informan KA
1.	Kesetaraan	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	<p>“...iya untuk Kesetaraan/keadilan Sebelum melaksanakan pengelolaan kita selalu berkoordinasi dengan seluruh perangkat desa, Kepala Dusun dan sebagainya dek. Karena itu pembangunan untuk warga sendiri dan</p>	<p>“...iya adil,karena setiap dusun mempunyai masing-masing informasi pembangunan yang telah dibagi dari satu tahun anggaran itu,tidak ada istilahnya dusun 1 fokus anggaran dari uang yang masuk 1 tahun</p>	<p>“...Kalau menurut saya kesetaraan/keadilan mulai baik,karena sebelum melaksanakan pengelolaan kami selalu berkoordinasi dengan perangkat desa dengan warga lain. Ada pembangunan untuk masyarakat itu juga usulan</p>

			<p>juga itu usulan untuk warga sendiri, jadi masalah hambatan itu sangat kecil, paling satu dua warga yang kurang setuju, tetapi kami sudah berkoordinasi dengan kepala dusun dan seluruh warga dek</p>	<p>di desa dibagi termasuk pembangunan, pembinaan yang dimaksud PKK</p>	<p>dari masyarakat sendiri, jadi mulai adil dalam menginformasikan pembangunan...</p>
2.	Transparansi	<p>Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance</p>	<p>Untuk melaksanakan prinsip transparansi terhadap masyarakat,</p>	<p>iya transparan, kami selalu terbuka dalam menyampaikan APBDes, kami</p>	<p>iya menurut saya transparannya mulai terbuka sedikit mulai ada perubahan, karena sudah mulai</p>

		<p>dari segi Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Matampapol e Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?</p>	<p>pemerintahan desa telah mencetak banner atau papan informasi yang isinya memberikan informasi tentang APBDesa dan penggunaanny a. Biasanya banner dan papan informasi itu dipasang atau dipajang di kantor desa Matampapole dek, sehingga semua warga masyarakat</p>	<p>sosialisasikan dalam Musdesus[musy awarah desa & dusun.pemerinta h] desa dalam menyampaikan laporan itu secara berkala.untuk setiap tahun minimal buku APBDes kami cetak dan diberikan ke masing-masing RT,memasang spanduk berisi laporan pertanggungjaw aban APBDes dan disampaikan kepada Bupati</p>	<p>memasang spanduk dan melibatkan masyarakat dalam laporan pertanggungjawa bannya dalam pengelolaan keuangan jadi kami bisa melihat pengelolaan keuangan desa</p>
--	--	---	---	--	--

			<p>dapat mengetahui atau melihat laporan jumlah APBDesa yang diperoleh dan laporan penggunaannya</p>	<p>melalui tembusan ke Camat</p>	
3.	Akuntabilitas	<p>Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa</p>	<p>untuk pertanggungjawabannya, itu dimulai dari laporan pertanggungjawabannya, kemudian nanti di akhir tahun akan disusun laporan pertanggungja</p>	<p>iya untuk memenuhi prinsip akuntabilitas kami juga menempelkan laporan APBDes pada benner yang dipasang di tiap titik desa yang dapat diakses masyarakat dan</p>	<p>iya sama, yang saya katakan sebelumnya mengenai akuntabilitas sudah mulai terbuka sedikit mulai ada perubahan, sudah melibatkan masyarakat dalam menyusun APBDes</p>

		<p>Matampopol e Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?</p>	<p>waban realisasi pelaksanaan APB Desa beserta lampiran yang diwajibkan. Dan kami juga telah melakukan mekanisme pertanggungja waban sesuai dengan peraturan yang berlaku dek dan untuk melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi terhadap masyarakat,</p>	<p>akuntabilitas kami selalu terapkan,selalu terbuka dengan masyarakat,meli batkan masyarakat dalam menyusun APBDes menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran...</p>	<p>menyampaikan segala pelaporan terkait anggaran semoga kedepanya mulai baik atau meningkat lagi”</p>
--	--	--	---	---	--

			<p>kami selaku pemerintah Desa Matampapole akan mencetak banner yang menginformasikan tentang APBDesa dan penggunaannya dek.</p> <p>Biasanya banner itu dipasang di depan kantor Desa Matampapole supaya warga dapat mengetahui besaran APB Desa yang didapat oleh</p>		
--	--	--	--	--	--

			desa dan penggunaannya		
4.	Efektivitas/efisien	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi Efektivitas/efisien dalam pengelolaan keuangan desa Matampol Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	iya Sudah diterapkannya prinsip efisiensi dengan melihat pembangunan yang ada mengutamakan pencermatan yang maksimal	iya Efisien, berjalan dan berguna untuk masyarakat, tidak mungkin kami anggarakan tiap tahun di APBDes kalau bukan usulan dari masyarakat dalam membentuk APBDes dan Untuk pengelolaan keuangan sekarang semuanya sudah	Ya menurut saya Penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas yang ada di Desa Matampole ini masih belum bisa dikatakan efisien, karena sebenarnya efisiensi dan efektivitas itu dapat dikatakan jika tidak adanya keluhan ketidakpuasan dari masyarakat, namun masih ada beberapa

				melalui aplikasi Siskeudes	masyarakat yang tidak puas dengan hasil pembangunan yang dilakukan di Desa Matampapole.yah salah satunya adalah pembangunan tampungan air bersih agar masyarakat bisa memakai air bersih
5.	Partisipasi Masyarakat	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi	..iya Untuk partisipasi, aparaturnya dan masyarakat dalam pengelolaan	iya Partisipasi, karena perencanaannya di mulai dengan mengadakan kegiatan rembuk	Iya sudah mulai partisipasi terlihat pada saat proses perencanaan, mulai mengadakan

		Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	dana Desa Matampapole ini, sudah bisa dikatakan turut berpartisipasi dan mensupport dengan baik terutama musrenbangde s terkait dalam perencanaan pembangunan di Desa atau dusun masing-masing...”(masyarkat,dihad iri oleh RT dan tokoh masyarkatnya dan pemerintah desa bersama dengan BPD dan seluruh stakeholder bersama-sama menyusun perencanaan keuangan desa dirapatkan dalam bentuk RAPBDes...	kegiatan rembuk masyarakat dimana masyarakat atau yang mewakili boleh mengajukan aspirasinya tentang perencanaan anggaran desa
--	--	---	---	--	--

C. Pembahasan Penelitian

Pembahasan dari hasil penelitian mengenai Implementasi Prinsip-prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kapupaten Maros dengan menggunakan ini menggunakan 5 (lima) Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam

Mardiasmo (2012) beberapa yang meliputi sebagai berikut: (1) Kesetaraan,(2) Transpransi,(3) Akuntabilitas, (4) Efektivitas/efisien dan (5) Pratisifitas Masyarakat.

1. Kesetaraan (*Equity*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Kesetaraan. Kesetaraan yakni kesamaan dalam perlakuan semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka.prinsip kesetaraan menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyakarta melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.Berkaitan dengan hal tersebut pemerintahan daerah perlu prokatif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang sediakannya kepada masyarakat. Pemerintahan daerah perlu mendaya gunakan berbagai jalur komunikasi. Pemerintahan perlu menyiapkan kebiakan yang jelas tetntang cara mendapaatakan informasi.

Sosialisasi informasi DD dan ADD telah dilakukan, Meskipun terdapat catatan bahwa sosialisasi ini belum dilakukan secara sistematis dengan pengungkapan data-data yang akurat dan terperinci. Sarana yang digunakan untuk melakukan sosialisasi adalah forum-forum Informal. Lembaga Informal menjadi bagian yang tak terpisahkan dari system demokrasi di desa. Munculnya civil society atau lembaga informal seperti kelompok

perkumpulan pemuda, kelompok agama, dan sebagainya juga ikut menyumbang partisipasi dan melakukan pengawasan terhadap proses jalannya pemerintahan serta praktik dari penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan Hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplementasikan prinsip good governance kesetaraan telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintaha yang baik (*good governance*).

2. Transparansi (*Transparency*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Transparansi keterbukaan atas semua tindakan dalam dan kebijakan yang diambil oleh pemerintahan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin ke mudahaan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi bebas. Seluruh prose pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap pemerintahan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemeritahan, meningkatnya jumlah

masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelannggaran terhadap peraturan perundangan-undangan.

Laporan Keuangan Desa sejatinya dihasilkan dari suatu siklus pengelolaan keuangan desa, yang dimulai dari tahapan perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan hingga pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Dalam tahap perencanaan dan pemerintah desa penganggaran, harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi keuangannya sebagai wujud pertanggungjawaban keuangan yang dilakukannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Transparan telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

3. Akuntabilitas (*Accountabilitas*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) dalam Akuntabilitas, pertanggungjawaban pejabat public terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurus kepentingan mereka. Para pengambil keputusan di pemerintah, sector swasta dan organisasi - organisasi masyarakat bertanggung jawab baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang kepentingan. Bentuk pertanggung jawaban tersebut berbeda satu dengan lainnya tergantung dari jenis organisasi yang bersangkutan. Instrumen dasar akuntabilitas adalah peraturan perundang-undangan yang ada, dengan komitmen politik akan akuntabilitas maupun mekanisme pertanggungjawaban, sedangkan instrumen-instrumen pendukungnya adalah pedoman tingkah laku dan system pemantauan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan system pengawasan dengan saksi yang jelas dan tegas.

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam rangka membuat keputusan-keputusan publik. Di samping itu juga untuk menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Kejujuran keuangan kemauan dalam penyajian laporan dapat dibuktikan pemerintah desa dengan untuk memberikan akses kepada masyarakat untuk bersama-sama mengkritisi dan melihat kondisi pengelolaan keuangannya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplementasikan prinsip good governance Akuntabilitas telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).

4. Efektivitas dan Efisien (*effectiveness and Efficiency*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) Efektivitas dan efisien Untuk menunjang prinsip-prinsip yang telah disebutkan diatas, pemerintahan yang baik dan bersih juga harus memenuhi kriteria efektif dan efisien yakni berdaya guna dan berhasil-guna. Kriteria efektif biasanya di ukur denngan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. Agar pemerintahan harus mampu menyusun perencanaan-perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat,dan disusun secara rasional tersebut, maka harapan partisipasi masyarakat akan dapat digerakkan dengan mudah,karena program-program itu menjadi bagian dari kebutuhan mereka.Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan masyarakat dan dengn menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan.

Setiap Organisasi Publik memiliki mekanisme tertentu yang telah disepakati dalam hal pembuatan laporan keuangan. Begitu juga dalam pengelolaan keuangan desa terutama menyangkut penggunaan DD dan ADD, Laporan-Laporan pertanggungjawaban sudah diatur sedemikian rupa melalui berbagai aturan salah satunya adalah Permendagri No. 113 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Lebih Khusus Lagi Aturan Mengenai penggunaan DD dan ADD adalah Peraturan Bupati Ngawi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa di Wilayah Kabupaten Ngawi, dan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Efektivitas dan efisien telah merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintaha yang baik (*good governance*).

5. Partisipasi Masyarakat (*Participation*)

Menurut UNDP (United Nations Development Programme) (1997) partisipasi masyarakat Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyuluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif. Partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Dalam rangka mengantisipasi berbagai isu yang ada, pemerintah daerah menyediakan saluran komunikasi ini meliputi pertemuan umum, temu wicara, konsultasi dan penyampaian pendapat secara tertulis. Bentuk lain untuk merangsang keterlibatan masyarakat adalah melalui perencanaan partisipatif untuk menyiapkan agenda pembangunan, pemantauan, evaluasi dan pengawasan secara partisipatif dan mekanisme konsultasi untuk menyelesaikan isu sektoral.

Sebelum Dana ADD maupun DD masuk ke rekening Desa, terlebih dahulu Desa menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) sebagai dokumen anggaran dan belanja desa selama satu tahun. Dalam APB Desa tersebut mencakup pendapatan, belanja, pembiayaan hutang dan sebagainya. Penyusunan APB Desa ini harus dilakukan secara partisipatif bersama-sama masyarakat melalui perwakilannya di Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan dan hasil pengamatan tentang Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros yang menunjukkan bahwa mengimplemtasikan prinsip good governance Efektivitas dan efisien telah merasakan partisipasi masyarakat dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada masyarakat Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Implementasi Prinsip-prinsip Good governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari kesetaraan (*Equity*) prinsip good governance kesetaraan telah melakukan keadilan dalam menginformasikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat, masyarakat mulai merasakan adil dan baik dalam menciptakan pemerintah yang baik (*good governance*).
2. Dari transparansi (*Transparency*) pada prinsip good governance Transparansi telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.
3. Dari akuntabilitas (*Accountabilitas*) pada prinsip good governance Akuntabilitas telah melakukan Transparan/terbuka dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.
4. Dari efektivitas dan efisien (*effectiveness and Efficiency*) prinsip good governance Efektivitas dan Efisien masyarakat mulai merasakan efisien dan perubahan dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat

5. Dari partisipasi masyarakat (*Participation*) prinsip good governance Partisipasi telah melakukan kegiatan rembuk warga dalam menyampaikan anggaran atau pengelolaan keuangan pada Masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pemerintah daerah Desa Matampapole dalam hal ini kepala desa Matampapole, haruslah sering mengadakan pelatihan peningkatankapasitas perangkat desa agar menambah kapasitas dan kualitas SDM perangkat desa.
2. Dan Kepada Pemerintah Kecamatan Mallawa agar lebih sering memonitoring desa untuk me-ngevaluasi dana desa agar keterlambatan pengumpulan laporan pertanggung jawaban tidak terjadi kembali.
3. Sedangkan untuk penelitian selanjutnya Melakukan penelitian dengan cakupan yang lebih luas dan menambah faktor yang akan diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

- . Haerul, Haedar Akib, and . Hamdan. 2016. "Implementasi Kebijakan Program Makassar Tidak Rantasa (Mtr) Di Kota Makassar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6(2):21. doi: 10.26858/jiap.v6i2.2477.
- Bela, Herwin Sagita, and Alip Susilowati Utama. 2019. "Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa." *JURNAL PEMERINTAHAN DAN POLITIK VOLUME 04*.
- Dwi Prihatini, Hesti Kurniawan. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Pada Desa Tapang Pulau, Kec. Belitang Hilir, Kab. Sekadau)." Volume 1 N.
- Handayani, Fitria Andalas, and Mohamad Ichsana Nur. 2019. "Implementasi Good Governance Di Indonesia." *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi sNegara* 11(1):1–11. doi: 10.15575/jpan.v11i1.7631.
- Hertati, Diana, and Lukman Arif. 2018. "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Dana Desa Di Desa Pejambon Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur." *Journal of Economics, Business, and Government Challenges* 1(1):40–49. doi: 10.33005/ebgc.v1i1.8.
- Mudhofar, Muhammad. 2022a. "ANALISIS IMPLEMENTASI GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN KEUANGAN DESA." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, 10(1).
- Mudhofar, Muhammad. 2022b. "Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa." *JURNAL RISET AKUNTANSI DAN KEUANGAN* 10(1).
- sRozandi, Meika, and Kumba Digdowiseiso. 2021. "Implementasi Penggunaan Dana Desa Terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)." *Jurnal Sosial Dan Humaniora* 6(1):47. doi: 10.47313/ppl.v6i1.1036.
- Sumiati. 2018. "Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Menunjang Pembangunan Desa Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 4(November):124–30.
- Suparji. 2019. "Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah Di Indonesia." Vol. IV (1).
- Tio, Yudastio. 2021. "Analisis Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa." *Ekombis Sains: Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis* 6(1):77–88. doi: 10.24967/ekombis.v6i1.1151.
- Yatminiwati, Mimin. 2019. "Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan

Keuangan Desa Di Desa Tempeh Kidul Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang.” *JURNAL PENELITIAN ILMU EKONOMI*.

Fajarini, Suci. 2020. Good governance dalam pengelolaan APB Desa. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Institut Agama Islam Negeri Jember: Jember.

Puteri, Nurul Farhana. 2020. Analisis transparansi pengelolaan keuangan desa di Desa Salo Timur Kecamatan Salo Kabupaten Kampar. Skripsi. Tidak Diterbitkan. UIN Suska Riau: Riau.

Afni, Irma Nur. 2017. Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Urut Sewu Kabupaten Kebumen. Skripsi. Tidak Diterbitkan. Universitas Negeri Semarang: Semarang.



L

A

M

P

I

R

A

N



Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian

 <p>Universitas Muhammadiyah Makassar <small>Integrity - Professionalism - Entrepreneurship</small></p>	<p>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Faculty of Social and Political Sciences <small>Menara Iqra Lantai 5 - Jalan Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90221 Telp: (0411) 866 972 Fax: (0411) 865 588 Official Email : fisip@unismuh.ac.id Official Web : https://fisip.unismuh.ac.id</small></p>
<p>Nomor : 2183/FSP/A.6-VIII/I/1444H/2023 M Lamp. : 1 (satu) Eksemplar Hal : Pengantar Penelitian</p>	
<p>Kepada Yth. Bapak Rektor, Cq. Lembaga Peneliti dan Pengabdian pada Masyarakat (LP3M) Unismuh Di – Makassar</p>	
<p>Assalamu Alaikum Wr. Wb. Sehubungan dengan rencana penelitian mahasiswa untuk melengkapi data dalam rangka Penulisan Skripsi, maka diharapkan kepada Bapak/Ibu kiranya dapat memberikan Pengantar Penelitian kepada :</p>	
<p>Nama Mahasiswa : Megawati S t a m b u k : 105611111119 J u r u s a n : Ilmu Administrasi Negara Lokasi Penelitian : Di Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros. Judul Skripsi : <i>"Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros"</i></p>	
<p>Pengantar Penelitian ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, diucapkan banyak terima kasih. Jazakumullahu Khaeran Katziraa. Wassalamu Alaikum Wr. Wb.</p>	
<p>Makassar, 04 Januari 2023 D e k a n, Ub. Wakil Dekan I</p>	
<p> Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si NBM. 992 797</p>	

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
 email : admin@dpmpmsp.maroskab.go.id Website : www.dpmpmsp.maroskab.go.id

IZIN PENELITIAN
 Nomor: 59/II/IP/DPMPTSP/2023

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Teknologi;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
3. Rekomendasi Tim Teknis Izin Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros Nomor : 62/III/REK-IP/DPMPTSP/2023

Dengan ini memberikan Izin Penelitian Kepada :

Nama : MEGAWATI
 Nomor Pokok : 105611111119
 Tempat/Tgl Lahir : MALLAWA 10 Agustus 2000
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan : MAHASISWA
 Alamat : DESA MATAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA
 Tempat Meneliti : KANTOR DESA MATAMPAPOLE

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka Penulisan Skripsi dengan Judul :
"IMPLEMENTASI PRINSIP PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MATAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS"

Lamanya Penelitian : 06 Januari 2023 s/d 06 Maret 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
2. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
3. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Foto Copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maros.
4. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut diatas.

Demikian Izin Penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Maros, 02 Februari 2023
KEPALA DINAS,



ANDI ROSMAN, S. Sos, MM
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 Nip : 19721108 199202 1 001





Tembusan Kepada Yth.:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNISMUH Makassar di Makassar
2. Arsip

Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
KECAMATAN MALLAWA
DESA MATTAMPAPOLE**

Jl. Bulu-bulu ke Mallawa No 2 Mattampapole Maros Kp 90563 Telp (0411)7770113

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/ 50 / MTP/ III / 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI KADARUDDIN**
 Jabatan : Kepala Desa Mattampapole
 Alamat : Dusun Bulu – Bulu Desa Mattampapole Kec. Mallawa Kab. Maros

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **MEGAWATI**
 Nim : 10561111119
 Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
 Pekerjaan : Mahasiswa (S1) L P3M UNISMUH MAKASSAR

Bahwa yang tersebut di atas telah melakukan penelitian di Kantor Desa Mattampapole Kec. Mallawa Kab. Maros dengan Judul :

(IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MATTAMPAPOLE KECAMATAN MALLAWA KABUPATEN MAROS)

Demikian Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Mattampapole
 Pada Tanggal : 6 Maret 2023
 KEPALA DESA MATTAMPAPOLE



ANDI KADARUDDIN

Matriks Pedoman Wawancara

Indikator	Pertanyaan	Informan 1
Kesetaraan	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi kesetaraan dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	
Transparansi	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi transparansi dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	
Akuntabilitas	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	
Efektivitas/efisien	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi Efektivitas/efisien dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	
Partisipasi Masyarakat	Bagaimana implementasi prinsip-prinsip good governance dari segi Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa Matampapole Kecamatan Mallawa Kabupaten Maros?	

Lampiran 4. Dokumentasi Data

Kantor Desa Matampapole Kecamatan Mallawa 2022



Spanduk APBdes Kantor Desa Matampapole 2022

REKONSTRUKSI	REPARASI/PERAWATAN	LENGKAP BAKUP
PENDAPATAN		
Pendapatan Asli Desa		
Pendapatan Transfer		
Desa Dana		
Alokasi Dana Desa		
Pendapatan Asli Desa		
JUMLAH PENDAPATAN		
BELANJA		
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
Bidang Peningkatan Kesejahteraan Berencana, Danawar Dan Masyarakat Desa		
JUMLAH BELANJA		
SURPLUS/DEFISIT		
PEMBILAYAN		
Pertemuan Pembayaran		
PEMBILAYAN NETTO		
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN		

Buku laporan Anggaran Desa Matampapole 2022



Data Anggaran APBDES /Dana Desa Matampapole 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMESTERAN
PEMERINTAH DESA MATAMPAPOLE
TAHUN ANGGARAN 2022

PERIODE : SEMESTER I 2022

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI				SISA ANGGARAN
			SEMESTER LALU	SEMESTER INI	SD. SEMESTER INI	%	
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	PENDAPATAN						
4.1.	Pendapatan Asli Desa	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	0,00
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	0,00
4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	3.880.000,00	0,00	3.880.000,00	3.880.000,00	100,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	1.648.535.000,00	0,00	708.197.972,00	708.197.972,00	42,96	940.337.028,00
4.2.1.	Dana Desa	789.508.000,00	0,00	338.763.200,00	338.763.200,00	44,02	450.744.800,00
4.2.1.01.	Dana Desa	789.508.000,00	0,00	338.763.200,00	338.763.200,00	44,02	450.744.800,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	878.027.000,00	0,00	369.434.772,00	369.434.772,00	42,03	508.592.228,00
4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	878.027.000,00	0,00	369.434.772,00	369.434.772,00	42,03	508.592.228,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	722.332,00	722.332,00	722.332,00	1.444.664,00	200,00	722.332,00
4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	722.332,00	722.332,00	722.332,00	1.444.664,00	200,00	722.332,00
4.3.7.99.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	722.332,00	722.332,00	722.332,00	1.444.664,00	200,00	722.332,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.653.137.332,00	712.332,00	712.800.304,00	713.522.636,00	43,16	939.514.696,00

**LAPORAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA MATAMPAPOLE
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2				
4.		PENDAPATAN			
4.1.		Pendapatan Asli Desa	3.880.000,00	3.880.000,00	
4.1.1.		Hasil Usaha Desa	3.880.000,00	3.880.000,00	
4.2.		Pendapatan Transfer	1.648.535.000,00	708.197.972,00	
4.2.1.		Dana Desa	769.508.000,00	330.763.200,00	
4.2.3.		Alokasi Dana Desa	879.027.000,00	369.434.772,00	
4.3.		Pendapatan Lain-lain	722.332,00	722.332,00	
4.3.7.		Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	722.332,00	722.332,00	
JUMLAH PENDAPATAN			1.683.137.332,00	712.800.304,00	
5.		BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	656.072.332,00	300.321.182,00	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasio	528.633.360,00	281.642.642,00	
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala I	61.200.000,00	30.600.000,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	61.200.000,00	30.600.000,00	
1.1.3	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	61.200.000,00	30.600.000,00	
1.1.3	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	42.000.000,00	21.000.000,00	
1.1.3	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	19.200.000,00	9.600.000,00	
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat	211.200.000,00	105.600.000,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	211.200.000,00	105.600.000,00	
1.1.3	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	211.200.000,00	105.600.000,00	
1.1.3	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	199.200.000,00	99.600.000,00	
1.1.3	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	12.000.000,00	6.000.000,00	
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat	15.723.360,00	4.185.192,00	ADD
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	15.723.360,00	4.185.192,00	
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa	15.723.360,00	4.185.192,00	
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	2.400.000,00	810.000,00	
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	12.156.960,00	2.785.992,00	
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	129.600,00	64.300,00	
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	1.036.800,00	518.400,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor)	169.500.000,00	78.377.350,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	169.500.000,00	78.377.350,00	
1.1.4	5.2.1	Belanja Barang Perengkapan	20.250.000,00	9.118.350,00	

Halaman 1

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1	2				
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	7.800.000,00	4.174.300,00	
1.1.4	5.2.1.02.	Belanja Perengkapan Alat Hibrida Tenaga dan Bahan I	1.000.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Barang Cetak dan Percetakan	3.000.000,00	874.300,00	
1.1.4	5.2.1.04.	Belanja Baraback/Arak/Minuman/Alkohol	6.000.000,00	3.480.000,00	
1.1.4	5.2.1.05.	Belanja Jasa Honorarium	780.000,00	780.000,00	
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tetap Utama Desa	128.400.000,00	82.700.000,00	
1.1.4	5.2.1.07.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	82.400.000,00	31.200.000,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Jasa Honorarium Pegawai Kewilayatan	9.000.000,00	4.800.000,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Jasa Honorarium RT/RW/BPD	32.400.000,00	18.000.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Perjalanan Dinas	21.800.000,00	10.800.000,00	
1.1.4	5.2.2.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	13.000.000,00	4.900.000,00	
1.1.4	5.2.2.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	11.800.000,00	4.000.000,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Operasional Perkantoran	2.150.000,00	900.000,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	9.800.000,00	1.800.000,00	
1.1.4	5.2.3.02.	Belanja Jasa Langganan Air Bersih	1.350.000,00	600.000,00	
1.1.4	5.2.3.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	2.100.000,00	1.000.000,00	
1.1.4	5.2.3.07.	Belanja Jasa Perpanjangn IUP/Pajak	300.000,00	0,00	
1.1.4		Penyediaan Tunjangan BPD	40.560.000,00	20.280.000,00	ADD
1.1.4	5.1.	Belanja Pegawai	40.560.000,00	20.280.000,00	
1.1.4	5.1.4.	Tunjangan BPD	40.560.000,00	20.280.000,00	
1.1.4	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	40.560.000,00	20.280.000,00	
1.1.4		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minu	5.250.000,00	200.000,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.250.000,00	200.000,00	
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perengkapan	2.850.000,00	200.000,00	
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.200.000,00	200.000,00	
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	600.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.1.09.	Belanja Pakelan Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.400.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.800.000,00	0,00	
1.1.4	5.2.3.04.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan	600.000,00	0,00	
1.1.4		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.200.000,00	12.600.000,00	ADD
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.200.000,00	12.600.000,00	
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	25.200.000,00	12.600.000,00	
1.1.4	5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	25.200.000,00	12.600.000,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	108.633.972,00	48.478.640,00	

Halaman 2

Berikut

Taman PKK Desa Matampapole 2022



Jalan Desa Matampapole (Setelah di perbaiki) 2022



Dokumentasi Musyawarah APBDes



Dokumentasi Musyawarah APBDes 2022



Dokumentasi Partispasi Masyarakat(setelah melakukan Gotong royong) 2022




Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara informan

Wawancara Bendahara Desa Matampapole 16 Januari 2023



Wawancara Staff Desa Matampapole 16 Januari 2023





**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN**

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax. (0411) 8665588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

**UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:**

Nama : Megawati

Nim : 10561111119

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	10 %	10 %
2	Bab 2	24 %	25 %
3	Bab 3	10 %	10 %
4	Bab 4	10 %	10 %
5	Bab 5	5 %	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 23 Oktober 2023

Mengetahui

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Jl. Sultan Alauddin no 259 makassar 90222
Telepon (0411)866972,881 593, fax (0411)865 588
Website: www.library.unismuh.ac.id
E-mail : perpustakaan@unismuh.ac.id

Megawati 105611111119 BAB I

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Oct-2023 10:29AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201449648

File name: MEGAWATI_fix_1.docx (82.13K)

Word count: 2018

Character count: 13839

Megawati 10561111119 BAB I

ORIGINALITY REPORT

10% SIMILARITY INDEX	11% INTERNET SOURCES	0% PUBLICATIONS	2% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untidar.ac.id Internet Source	10%
----------	--	------------

UNIVERSITAS MUH. MAKASSAR

LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

LULUS

turnitin

Exclude quotes Off

Exclude bibliography Off

Exclude matches

Megawati 10561111119 BAB II

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Oct-2023 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201450282

File name: MEGAWATI_fix_1_1.docx (118.25K)

Word count: 4460

Character count: 31401

Megawati 10561111119 BAB II

ORIGINALITY REPORT

24%
SIMILARITY INDEX

23%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.untan.ac.id Internet Source	8%
2	www.ilmuadmpublik.com Internet Source	6%
3	Submitted to Universitas Brawijaya Student Paper	3%
4	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%
5	hakimfajrurachman.wordpress.com Internet Source	2%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off

Exclude matches Off

Megawati 10561111119 BAB

III

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Oct-2023 10:30AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201450815

File name: MEGAWATI_fix_2.docx (50/99k)

Word count: 909

Character count: 6150

Megawati 105611111119 BAB

IV

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Oct-2023 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201451439

File name: MEGAWATI_fix_4.docx (145.12K)

Word count: 5614

Character count: 39454

Megawati 105611111119 BAB IV

ORIGINALITY REPORT

10%
SIMILARITY INDEX

10%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

8%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	id.wikipedia.org Internet Source	2%
2	pasca.waskita-dharma.ac.id Internet Source	2%
3	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	2%
4	ojs.stiami.ac.id Internet Source	2%
5	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

Megawati 105611111119 BAB V

by Tahap Tutup



Submission date: 20-Oct-2023 10:31AM (UTC+0700)

Submission ID: 2201452225

File name: MEGAWATI_rle_5.docx (34.95K)

Word count: 209

Character count: 1578

Megawati 10561111119 BAB V

ORIGINALITY REPORT

5%

SIMILARITY INDEX

5%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source

5%



Exclude quotes

Exclude bibliography

OR

OR

turnitin

File matches

RIWAYAT HIDUP



Megawati dilahirkan di Mallawa pada tanggal 10 Agustus 2000, merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari ayah bernama Kamaruddin dan Ibu Mase. Penulis menyelesaikan sekolah dasar di SDN 27 Bulu-Bulu Desa Matampapole kecamatan Mallawa Kabupaten Maros pada tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP 8 Mallawa lulus pada tahun 2016 dan melanjutkan pendidikan ditahap selanjutnya pada SMA Negeri 7 Maros dengan mengambil jurusan IPS lulus pada tahun 2019 dan sejak tahun 2019 melanjutkan S1 di Perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara sampai sekarang.

